



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020, namun dengan adanya usulan penambahan standar harga satuan untuk prosentase jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, manajemen konstruksi, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan perubahan harga satuan, maka perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

- 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan pada lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 89), diubah sebagai berikut :

1. Huruf E bagian E pada tabel ditambahkan standar belanja;
2. Huruf F pada tabel ditambahkan standar belanja; dan
3. Huruf R ditambahkan jenis HSPK.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
SATUAN HARGA BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2021

E. SATUAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR :

E. BBM Pendukung Operasional

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL LAPANGAN RODA 6 >

URAIAN	SATUAN	BESARAN
BBM Roda > 6 (solar)	Unit/Tahun	18.600.000

BBM Pendukung operasional diberikan :

14.	Mesin pencacah ranting pohon (wood chipper)	Unit/bulan	Rp.2.550.000,-
15.	Mesin Pencacah Kompos Kecil	Unit/bulan	Rp.1.800.000,-
16.	Mesin Pencacah Kompos (Mesin Diesel Pencacah)	Unit/bulan	Rp. 2.700.000,-
17.	BBM Peralatan rescue dan Pemadam Kebakaran	Unit/Tahun	Rp. 4.000.000,-
18.	Pelumas Mobil Diesel, Besar (90lt) sedang (120 lt) dan Kecil (28 lt)	Drum	Rp. 8.500.000,-
19.	Pelumas Gardan Kendaraan, Transmisi Kendaraan, Gear Box Kendaraan Besar	Drum	Rp. 9.500.000,-
20.	Pelumas Peralatan Rescue dan Pemadam Kebakaran	Liter/Triwulan	Rp. 50.000,-
21.	Pelumas Pompa Portable Ziegler Besar	Liter/Triwulan	Rp.160.000,-

F. SATUAN BIAYA PERAWATAN/PEMELIHARAAN
 PERALATAN KANTOR/PRAKTEK PELATIHAN, ALAT
 KESEHATAN

NO 1	Jenis Pemeliharaan 2	Jumlah Rp. 3	Satuan 4
	Biaya service		
157	Service Motor Tempel (10 unit)	10,000,000	10,000,000
158	Service Pompa Portable Ziegler Besar	50,000,000	50,000,000
159	Service Pompa dan Mesin Portable Besar (5 unit)	35,000,000	35,000,000
160	Service Pompa dan Mesin Portable Kecil (10 unit)	15,000,000	15,000,000
161	Service Mesin Pengisian Breathing Aparatus (2 unit)	10,000,000	10,000,000
162	Service Tabung Breating Aparatus (10 unit)	3,000,000	3,000,000
163	Service Quicksaw (1 unit) dan Chainsaw (9 unit)	3,000,000	3,000,000
164	Service Perahu Aluminium	5,000,000	5,000,000

- Belanja tes uji laboratorium 1.000.000/ produk
- Fasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Nama Merek Dagang Usaha Mikro 500.000/produk